

Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)

Agus Salim Ferliadi
Fakultas Syariah IAIN Metro, Indonesia
Email : agussalim.ferliadi@gmail.com

Abstract

Micro, small and medium businesses are business sectors that are classified based on venture capital and also the acquisition of product sales per year. MSMEs become one of the sectors that sustain and provide the most reliable economic reserves even in a very unstable economic condition. In its development, of course business people need various kinds of efforts and innovation, and this can be achieved through the development of intellectual property rights. In the metro city umkm developed quite well it was seen from the distribution of the umkm metro city in 5 sub-districts. At the same time, the potential for IPR that can be developed also increases. However, this development has not been accompanied by an awareness of the importance of IPR in the field of business carried out by UMKM actors. The lack of awareness is due to the lack of understanding of business actors, and socialization from the government regarding IPR and its urgency. So it is very important for the government to provide more attention in this regard.

Keywords: UMKM, IPR, Intellectual Property Urgency

Abstrak

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bidang usaha yang diklasifikasikan berdasarkan modal usaha dan juga perolehan penjualan produk per-tahunnya. UMKM menjadi salah satu sector penopang dan cadangan ekonomi yang paling bisa bertahan bahkan dalam kondisis perekonomian yang sangat tidak stabil. Dalam pengembangannya, tentu para pelaku usaha membutuhkan berbagai macam upaya dan inovasi, dan hal tersebut dapat dicapai melalui pengembangan hak atas kekayaan intelektual. Di kota metro umkm berkembang cukup baik hal itu terlihat dari sebaran umkm kota metro yang ada di 5 kecamatannya. Bersamaan dengan itu, potensi HKI yang dapat dikembangkan juga bertambah banyak. Akan tetapi perkembangan tersebut belum dibarengi dengan kesadaran akan pentingnya HKI dalam bidang usaha yang dijalankan oleh pelaku umkm. Kurangnya kesadaran tersebut karena minimnya pemahaman pelaku usaha, dan sosialisasi dari pemerintah akan HKI dan urgensinya. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberikan atensi lebih dalam hal ini.

Kata kunci : UMKM, HKI, Urgensi Kekayaan Intelektual

A. Pendahuluan

Home industry/Industri Rumahan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan usaha kecil menengah, adalah salah satu aktor utama perekonomian yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Meskipun lingkungannya sangat mikro, namun bidang usaha ini telah terbukti, bahwa saat kondisi perekonomian sedang carut marut sekalipun, usaha kecil menengah inilah yang lebih kuat dan tetap mampu bertahan hidup dan beroperasi.¹

Berkenaan dengan usaha mikro kecil dan menengah, Paling tidak ada tiga alasan penting, tentang mengapa perlunya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan dunia industri dan/atau UMKM, yang memang memiliki peran sangat penting dalam sistem perekonomian negara. Ketiga alasan tersebut yaitu: pertama, kebijakan di bidang industri dibutuhkan agar dapat menambah dan memperluas skala ekonomis, dan juga sebagai stimulus agar terjadinya *knowledge spillovers*; kedua, kebijakan itu dibutuhkan guna mengatasi masalah *miskoordinasi* dalam sistem perekonomian pasar yang ada; ketiga dengan adanya kebijakan ini maka dapat mendorong dampak positif yang bersifat eksternal dari informasi yang ada dan berkembang. Pengembangan, serta pemberdayaan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan langkah strategis dalam sebuah kebijakan industri. Karena dengan memberikan perhatian pada mereka, maka kemungkinan untuk meningkatkan, memperkuat pondasi perekonomian mayoritas rakyat Indonesia, akan bisa terwujud karena pemberdayaan UMKM akan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan sosial, serta menurunkan tingkat kemiskinan.²

UMKM merupakan cadangan pengaman dalam pembangunan ekonomi, meskipun sektornya informal, UMKM namun pengusaha dengan skala ini tidak boleh diabaikan oleh pemerintah, selaku pemangku kebijakan. Sebab pada prinsipnya dalam membangun

¹ Ni Wayan Ana Purnamayanti, I Wayan Suwendra, dan Ni Nyoman Yulianthini, "Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Terhadap Pendapatan UMKM," *Journal Bisma* Vol. 2, no. (2014).

² Novya Zulva Riani, "Identifikasi Permasalahan Dan Kerangka Pengembangan Kluster Umkm Sandang Di Bukittinggi Sumatera Barat," no. 1 (2011): 14.

perekonomian sebuah negara, pemerintah tidak boleh hanya berpihak pada pengembangan sektor industri mapan dan besar saja. Yang terkadang memang telah masuk kedalam program-program yang diadakan oleh pemerintah.³

Dalam data perkembangan beberapa tahun terakhir di Kementerian Negara Koperasi dan UMKM,⁴ didapatkan data bahwa, jumlah UMKM di Indonesia mencapai hampir 100%, tepatnya 99,99%, pada tahun 2017, dari keseluruhan jumlah unit usaha yang ada, dengan rincian jumlah UMKM yang mencapai 61.651.177 di tahun 2016 dan meningkat menjadi 62.922.617 di tahun 2017, Dengan porsentase pertumbuhan sekitar 2,0%.

Selain itu, dalam waktu bersamaan, dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM juga memiliki peran yang juga sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan daya serap tenaga kerja dari seluruh angkatan kerja yang ada, yang mencapai 97,04% di tahun 2016, dan 97,02% di tahun 2017. Meskipun kemudian mengalami penurunan sebesar 0,02% di tahun 2017, daya serap yang dimiliki oleh UMKM masih sangat tinggi, asumsi ini didasarkan pada jumlah serapan tenaga kerja yang berjumlah 112.828.610 di tahun 2016, yang meningkat menjadi 116.573.416 di tahun 2017.

Dari sisi pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai porsentase 59,84%, dengan jumlah nominal yang mencapai 7 Milyar di tahun 2016, dan di tahun 2017, porsentasenya meningkat menjadi 60,00% dengan nominal yang mencapai 7,7 Milyar. Adapun nilai investasi atas harga berlaku porsentasenya mencapai 57,87%, dengan nominal lebih dari 2 Milyar di tahun 2016, dan 58,18% dengan nominal mencapai 2,2 Milyar di tahun 2017. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa Peranan UMKM dalam menyokong perekonomian Indonesia sangatlah signifikan. Karena itu, memberikan perhatian kepada hal ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang sangat strategis. Ditambah lagi pada tahun 2019 ini pemerintah memiliki proyeksi pertumbuhan yang cukup tinggi untuk

³ Made Saryawan, Wayan Sudirman, dan I G W Murjana Yasa, "Analisis Pengaruh Modal Usaha, Jam Kerja Dan Teknologi Terhadap Tingkat Keuntungan UMKM Di Kecamatan Denpasar Utara," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol. 3, no. No. 3 (2014).


⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016 - 2017" (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2017).

bidang ini. Bahkan pemerintah berani memprediksi bahwa pertumbuhan UMKM akan mencapai 5% dari pertumbuhan ditahun sebelumnya.⁵

Bicara tentang dunia usaha, tentu dibutuhkan banyak sekali inovasi agar dapat bertahan dalam persaingan. Salah satu aspek yang dapat mendorong terjadinya inovasi di dunia usaha adalah ekplorasi kekayaan intelektual. Sebagaimana telah diketahui bahwa Hak atas kekayaan intelektual merupakan bentuk hak milik yang timbul dan atau lahir dari proses ekstraksi intelektual manusia. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa HKI menjadikan apa-apa yang timbul dari cipta karsa intelektual manusia adalah objek bahasannya. Istilah hak atas kekayaan intelektual merupakan padanan kata yang merupakan terjemahan dari kata intelektual property, adapun intelektual property ini memiliki tiga bidang pokok utama, yaitu : ciptaan, temuan, dan merek.⁶

Pertumbuhan UMKM di kota metro beberapa tahun terakhir ini cenderung baik, hal ini dilihat dari cukup meratanya pertumbuhan UMKM di seluruh wilayah dari 5 kecamatan di kota metro.

Data Usaha Menengah Di Kota Metro




Gambar 1

Data Usaha Kecil Di Kota Metro


⁵ “Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5% | Ekonomi,” *Bisnis.com*, diakses 12 Juli 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5>.

⁶ Totok Dwinur Haryanto, “Kultur Masyarakat Dan Hak Kekayaan Intelektual,” *Wacana Hukum* Vol. 8, no. No. 1 (2009): 25–36.



Gambar 2

Data Usaha Mikro Di Kota Metro



Gambar 3

Di kota metro terdapat banyak sekali pelaku usaha kecil dan menengah, hampir disetiap sudut kotanya dapat dijumpai para pengusaha UMKM. Berdasarkan data dari pemerintah kota metro diketahui bahwa pada tahun 2015 lalu jumlah umkm dikota metro mencapai 7.869 bidang usaha. Dengan rincian, skala usaha mikro berjumlah 6.811, skala usaha kecil berjumlah 962, dan skala usaha menengah berjumlah 96.⁷ Kesemua bidang usaha dengan masing-masing skalanya tersebut tersebar secara merata di lima kecamatan yang ada di kota metro.

Dengan adanya jumlah tersebut, sebagai konsekuensi logisnya, sudah barang tentu akan terdapat banyak sekali merek/brand, rahasia-rahasia dagang, dan kekayaan intelektual lainnya, yang kemungkinan besar sudah mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan izin usaha, namun belum mendaftarkan kekayaan intelektualnya ke Direktorat jendral HKI kota metro. Padahal bila ia didaftarkan sang pemilik Kekayaan Intelektual akan memiliki hak eksklusif atas apa yang dimilikinya. Minimnya informasi tentang pengimplementasian

⁷ Operator Data, "Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Metro Tahun 2015," *Data Kota Metro* (blog), 17 Juli 2017, <https://data.metrokota.go.id/2017/07/17/data-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-se-kota-metro-dinas-koperasi-umkm-dan-perindustrian-kota-metro-tahun-2015/>.

pendaftaran hak atas kekayaan intelektual di Kota Metro ini lah yang menarik minat peneliti untuk melakukan penelitian di bidang ini.

Dari latar belakang diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peraturan perundang-undangan mengklasifikasikan UMKM?, Apa saja ketentuan bagi sebuah hak atas kekayaan intelektual agar bisa didaftarkan?, Bagaimana implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh pengusaha UMKM di Kota Metro pada bidang usaha yang dijalankannya?.

B. Hail dan Pembahasan

1. UMKM Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang spesifik membahas tentang umkm, dan dalam pasal-pasalnya dijelaskan sebagai berikut ⁸ :

1. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Selanjutnya pada “pasal 6 ayat (1) sampai (3)”, dijelaskan tentang spesifikasi lebih lanjut dari masing-masing bentuk usaha :

⁸ Sekretariat Negara, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.”

(1) “Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut;

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

(2) “Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).”

(3) “Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).”

Bila dilakukan identifikasi atas ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat dipahami bahwasanya suatu usaha itu bisa dikategorikan sebagai sebuah usaha mikro, ataupun kecil, ataupun menengah adalah dengan kriteria-kriteria dan/atau ketentuan-ketentuan berikut :

1. Dilakukan oleh perorangan dan/atau badan usaha;
2. Memiliki nominal kekayaan antara dan/atau dibawah Rp. 50.000.000,- sampai dengan maksimum Rp. 10.000.000.000,-;
3. Memiliki hasil penjualan sejumlah nominal minimal dan/atau dibawah Rp. 300.000.000,- sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000.000,-.

2. HKI Dalam Peraturan Perundang-undangan

Demikian pula halnya dengan hak atas kekayaan intelektual, terdapat beberapa regulasi yang objek pengaturannya adalah hak kekayaan intelektual, mulai dari hak cipta sampai pada tata letak sirkuit terpadu sebagai bagian dari kekayaan intelektual bidang industri. Selanjutnya akan dipaparkan secara rinci tentang masing-masing keiteria dari hak kekayaan intelektual yang ada, sehingga bisa diberikan hak eksklusif bagi pencipta dan/atau penemu dan/atau inventor.

3. Kriteria HKI Atas Hak Cipta

Berdasarkan peraturan terbaru yang membahas tentang hak cipta, dapat dipahami secara jelas tentang apa saja yang menjadi kriteria dari sebuah hak cipta yang bisa memiliki hak eksklusif. Dalam pasal-psa berikut terdapat penjelasan rinci yang dimaksud :

- (1) “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:”
 - a. “buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya seni terapan;
 - h. karya arsitektur;
 - i. peta;
 - j. karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. karya sinematograph;

- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.”

(2) “Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.”

(3) “Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.”

4. Kriteria HKI Atas Merek

Adapun dengan hak kekayaan intelektual yang berkenaan dengan merek maka ketentuan paling utama bisa dijadikan landasan hukum, agar merek tersebut bisa bersifat eksklusif bagi pemiliknya, adalah “pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 20 tahun 2016”. Pada pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut :

(3) “Merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan / atau 3 (tiga) dimerisi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.”

Namun demikian dari ketentuan tentang merek yang sederhana tersebut, sehingga pada dasarnya setiap pemilik merek bisa mendaftarkan mereknya, ada ketentuan yang harus diperhatikan tentang apa saja yang dilarang sehingga merek-merek tersebut tidak bisa didaftarkan. Ketentuan pasal dalam undang-undang tersebut mengatur sebagai berikut :

“Merek tidak dapat didaftar jika:”

- a. “bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. sarna dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang danj atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang danj atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang danjatau jasa yang sejenis;
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang danj atau jasa yang diproduksi;
- e. tidak memiliki daya pembeda; dan / atau
- f. merupakan nama umum dan./atau lambang milik umum.

Pada “Pasal 21” dijelaskan :

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan Zatau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dari/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang darr/ a tau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi Geografis terdaftar.”

(2) “Permohonan ditolak jika Merek tersebut:”

- a. “rnerupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. merupakan tiruan atau rnyerupai tanda atau cap atau stempel rcsmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.”

(3) “Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik.”

5. Kriteria HKI Atas Rahasia Dagang

Berkenaan dengan rahasia dagang, ketentuan yang diberikan tentang apa kriteria dari rahasia dagang yang bisa didaftarkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual bisa merujuk kepada undang yang membahas tentang hal ini. Dalam “ UU 30 tahun 2000” dinyatakan sebagai berikut :

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:”

“Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.”

Pada pasal lanjutan dari peraturan ini dijelaskan juga :

“Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.”

Pasal 3

(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.

(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

Jadi berdasarkan pasal tersebut, dapat kita ketahui bahwa syarat utama yang harus dimiliki oleh suatu kekayaan intelektual agar bisa didaftarkan sebagai sebuah rahasia dagang adalah :

1. Informasi yang tidak boleh diketahui oleh umum, baik itu yang berbentuk teknologi atau strategi bisnis;
2. Mempunyai nilai ekonomi;
3. Bisa digunakan untuk usaha atau kegiatan yang sifatnya komersil;

4. Bisa meningkatkan perolehan laba;
5. Harus ada langkah dan upaya untuk melindungi informasi tersebut.

Bila kriteria tersebut diatas dapat terpenuhi maka hak eksklusif bisa dimiliki oleh mereka para pengusaha yang memiliki rahasia dagang.

6. UMKM Di Kota Metro

Dari penelusuran yang telah dilakukan ada banyak sekali pelaku UMKM di kota metro. Baik yang bergerak dibidang kuliner/food, fashion, art design, otomotif dan lain sebagainya. Pada dasarnya setiap bidang usaha yang ada tersebut memiliki potensi untuk bisa dikembangkan aspek kekayaan intelektualnya. Apalagi bila bidang usaha tersebut memiliki kebaruan dan/atau perbedaan yang cukup signifikan dengan umkm lainnya. Berikut akan disajikan beberapa data tentang beberapa data umkm yang ada dikota metro.

Ada banyak sekali UMKM di kota metro yang bergerak di bidang kuliner maupun non kuliner, dan nanti akan dirinci lebih lanjut tentang klasifikasi usaha berdasarkan peraturan yang ada, khususnya dari aspek modal usaha, dan capaian penjualan barang yang diperoleh selama usaha tersebut dijalankan.

Salah satu usahawan yang bergerak dibidang kuliner ini adalah Desi Nuramalia, yang membuka usaha dengan modal Rp. 25.000.000,-. Selanjutnya dengan modal tersebut dia gunakan untuk memulai usaha kuliner batagor yang dia namai dengan Batagor Raos 21. Usaha tersebut memperoleh hasil penjualan perbulannya dengan kisaran pendapatan antara Rp. 36.000.000,- sampai dengan Rp. 60.000.000,- /tahun. Dengan rincian tersebut dapat diketahui bahwa secara permodalan maka usaha yang dijalan DN tergolong kepada jenis usaha mikro. Sedangkan aspek HKI yang memiliki potensi untuk didaftarkan dari usahanya adalah Hak Merek. Akan tetapi merek tersebut belum didaftarkan, karena owner usaha tersebut belum begitu mengetahui HKI dan hak eksklusifnya, juga belum mengetahui mekanisme pendaftaran merek usahanya di irjen HKI.

Selanjutnya ada susilawati yagn membuka usaha kuliner dengan nama Empek-empek Asli, yang hasil usahanya memiliki omset Rp. 3.000.000 – 6.000.000 / perbulan, atau 36 – 72 juta /tahun, sehingga termasuk kedalam kategori usaha mikro. Potensinya pun sama potensi hak merek, namun ada juga potensi rahasia dagang. Owner usaha belum

mendaftarkan kedua potensi HKI tersebut, juga karena belum begitu memahami HKI dan mekanisme pendaftarannya.

Ayam Bakar Opick, sebuah tempat kuliner yang banyak pelanggannya dan cukup terkenal di kota metro. Usaha yang dirintis oleh muhammad rofiq ini memiliki omset penjualan antara 20-25 juta / bulan, atau 100-200 juta/tahun, sehingga usaha ini meskipun ramai tapi masih tergolong kedalam usaha mikro. Sebagai merek warung kuliner yang cukup baik pamornya dikalangan konsumen, tentu potensi yang paling tampak dari usaha ini tentu adalah potensi hak atas merek dagang, selain itu racikan bahan ikan dan ayampun berbeda dengan ayam dan ikan bakar pada umumnya, sehingga ayam opick ini juga memiliki potensi HKI lainnya yaitu rahasia dagang.

Byflowermetro adalah usaha dibidang desain bunga hias dari flanel yang dimiliki oleh yuyun yulianti, yang penjualan perbulannya mencapai 10 juta rupiah / bulan, atau mencapai 120 juta pertahunnya. Usaha ini pun masih tergolong dalam kelompok usaha mikro, adapun potensi HKI yang dimilikinya adalah merek dan juga potensi hak cipta. Kendala yang dimiliki pengusaha ini sama degnan pengusaha dibidang kuliner sebelumnya minimnya pemahaman tentang HKI dan nekanisme pendaftarannya.

Cantika Beauty Care, sebuah usaha salon yang berada di metro pusat, yang dikelola oleh Chici Istiqomah dengan pendapatan dikisaran 15-25 juta/bulan atau 150-250 juta / tahun. Berdasarkan hasil penjualan barang jasanya, maka usaha milik chici ini termasuk masih masuk kedalam kategori usaha yang mikro, dengan potensi hak kekayaan intelektual rahasia dagang, yatiu pada kosmetik kecantikan yang diracik degan formula sendiri, dan juga merek yang diterapkan pada kosmetik hasil racikan sendiri tersebut. Akan tetapi sebagai sebuah salon yang sudah memiliki racikan kosmetik kecantikan tersendiri ini, chici masih belum mendaftarkan potensi HKI yang dimiliki usahanya, kendalanya pun sama minimnya pengetahuan dan informasi tentang HKI dan mekanisme pendaftarannya.

Selanjutnya ada zafar donuts, usaha yang dijalankan oleh Rio Muzafar, yang menjual donat dengan racikannya sendiri, ia memiliki omset penjualan perbulan 4-7 juta/bulan atau sekitar 50-70 juta / tahun. Berdasarkan hal tersebut bis diketahui bahwa usaha zafar donuts ini masih tergulolong usaha mikro, namun potensi HKInya cukup besar, menurut peneliti, mengingat racikan donat nya sudah merupakan hasil racika

sendiri, selain itu mereknya pun spesifik melekat kepada nama si pemilik usaha, namun pemilik usaha ini belum mendaftarkan potensi tersebut, kendalanya sama minimnya sosialisasi tentang HKI sehingga pada saat observasi dan wawancara dilakukan pemilik usaha baru mengetahui perihal HKI ini.

Trubus Oleh-Oleh adalah usaha yang bergerak dibidang penjualan oleh-oleh, produk yang menonjol dari usaha ini adalah kripik pisangnya. Omset penjualannya berada dikisaran 10-15 juta/bulan atau 150 juta /tahun. Meskipun masuk kedalam usaha level mikro, potensi HKInya terdapat pada mereknya, akan tetapi pemilik usaha belum mendaftarkan potensi hak mereknya. Akan tetapi latar belakang pengusaha belum mendaftarkan potensi HKInya bukan karena ketidka pahamannya akan HKI, akan tetapi lebih kepada belum adanya urgensi untuk mendaftarkan mereknya di dirjen HKI.

Al – Mustafa Bakery adalah usaha roti milik hery yang dusah berjalan kurang lebih 8 tahun dengan omset penjualan 10-20 juta perbulan atau 100-240 juta perbulan, sehingga usahanya termasuk kepada usaha mikro. Al-Mustafa bakery memiliki potensi hak kekayaan intelektual di bidang merek dan racikan roti, dan belum didaftarkan. Belum terdaftarnya disebabkan ketidak pahaman pemilik usaha tentang HKI dan hak eksklusif, bahkan pemilik berpendat bahwa bidang usahanya tidak perlu di daftarkan HKI.

Kagumi Food, adalah usaha kuliner dengan skala mikro, dan menjual panganan dengan bahan dasar jamur. Termasuk usaha mikro karena modal dan penjualanya masih dibawah 300 juta/ tahun. Adapun potensi HKInya terletak pada merek dan juga racikan jamur sebagai rahasia dagang. Dari sekian banyak sumber data yang dihubungi kagumi food adalah satu-satunya umkm yang sudah mendaftarkan HKInya walupun baru sebatas merek saja. Pendaftaran tersebut dilakukan karena menurut pemilik hal tersebut penting sebagai bagian dari kegiatan promosi produk yang dijualnya.

Rumah Snack Sehat Osana, adalah usaha dibidang penyediaan makanan ringan sehat yang dijalankan oleh guruh dan istrinya latifa, usaha ini termasuk kedalam kategori usaha mikro, begitu menurut pemilik usaha, sedangkan potensi HKI yang dimiliki usaha ini adalah merek dan rahasia dagang yang juga belum didaftarkan pemiliknya. Alasannya adalah anggapan pengusaha tentang belum begitu urgennya HKI bagi usaha yang dijalannya, karena baginay modal riil lah yang lebih dibutuhkan oleh usaha yang dijalankannya.

SUSI, adalah nama sebuah usaha dibidang caffe and resto yang dimiliki oleh era, memiliki omset penjualan antara 15-20 juta/bulan atau 150-200 juta/tahun. Hak merek adalah potensi HKI yang paling mungkin diterapkan bagi usaha caffe dan resto ini, dan potensi tersebut juga belum didaftarkan oleh pelaku usaha, karena latar belakang pemahaman akan HKI yang juga masih sangat minim.

Dari data-data diatas, dapat diketahui bahwa para pelaku UMKM banyak yang belum mendaftarkan potensi hak kekayaan intelektual agar menjadi hak kekayaan intelektual terdaftar dan dapat memberikan hak eksklusif bagi pemiliknya. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan para pelaku UMKM tentang HKI dan manfaat eksklusifitas dari kepemilikan hak tersebut. Minimnya pengetahuan para pelaku UMKM akan HKI dan urgensinya disebabkan oleh minimnya sosialisasi.

C. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa UMKM adalah Usaha dengan skal mikro, kecil, dan menengah yang sifatnya produktif, kemudian kepemilikannya bisa oleh individu perorangan ataupun individu badan usaha milik orang perorangan dan/atau badan usaha, yang memiliki kriteria sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh aturan undang-undang yang berlaku dan berkaitan.

Dikota metro, mayoritas pengusaha tergolong kedalam kelompok pengusaha dengan skala mikro, hal ini dilihat dari modal usaha yang rata-rata masih dibawah 50 juta selain tanah serta bangunan untuk usahanya, dan penjualan yang masih dibawah 300 juta rupiah pertahunnya. Meskipun memang ada beberapa yang omset penjualannya tergolong kedalam kategori kecil dan menengah.

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada dikota metro meliputi hak merek, hak cipta, dan rahasia dagang. Namun dari ketiga potensi tersebut, yang paling dominan adalah potensi hak merek, yang diikuti selanjutnya oleh rahasia dagang, dan yang paling akhir adalah hak cipta.

Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKInya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan

pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan akses untuk HKI yang dimaksud.

D. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka rekomendasi yang bisa peneliti berikan kepada pemerintah kota metro khususnya, dan umumnya seluruh instansi yang memiliki kapabilitas dan akses yang luas terhadap informasi dan pengelolaan bidang kekayaan intelektual, adalah, peningkatan intensitas sosialisasi tentang HKI agar masyarakat umumnya, dan para pelaku umkm khususnya dapat memiliki pemahaman yang akan berlanjut kepada ketertarikan dalam mendaftarkan potensi-potensi yang intelektualitas yang bisa dikembangkan.

Selain sosialisasi, pendampingan dan bantuan riil, dalam pengelolaan dan pengembangan HKI dikota metro pun perlu dilakukan. Hal ini perlu diupayakan oleh pemerintah agar bisa menjadi pendorong dan motivasi bagi para pelaku umkm agar terus mengembangkan potensi HKI pada usaha yang digelutinya, sehingga mereka bisa memiliki daya saing yang kuat ketika berhadapan dengan usaha-usaha serupa dari negara lain.

Daftar Pustaka

Antoneyte Octaviany. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Batik Plumpungan (Studi Kasus Di Kota Salatiga)." *Notarius*, 2009.

Budiyono, Abdul Rachmad. "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*," t.t., 13.

Data, Operator. "Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Metro Tahun 2015." *Data Kota Metro* (blog), 17 Juli 2017. <https://data.metrokota.go.id/2017/07/17/data-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-se-kota-metro-dinas-koperasi-umkm-dan-perindustrian-kota-metro-tahun-2015/>.

Icih Sukarsih, Eti Kurniati, Gani Gunawan, dan Respitawulan. "Perluasan Jangkauan Pasar Pelaku Ukm Sepatu Cibaduyut Melalui Pelatihan Dan Pendampingan Internet Marketing." *Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)* Vol. 4, no. No. 1 (Januari 2016): 1-6.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2016 - 2017." Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2017.

"Kontribusi UMKM Terhadap PDB 2019 Diproyeksi Tumbuh 5% | Ekonomi." *Bisnis.com*. Diakses 12 Juli 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190109/12/876943/kontribusi-umkm-terhadap-pdb-2019-diproyeksi-tumbuh-5>.

LPPI Dan BI. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)." LPPI DAN BI, 2015.

Made Saryawan, Wayan Sudirman, dan I G W Murjana Yasa. "Analisis Pengaruh Modal Usaha, Jam Kerja Dan Teknologi Terhadap Tingkat Keuntungan UKM Di Kecamatan Denpasar Utara." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* Vol. 3, no. No. 3 (2014).

Ni Wayan Ana Purnamayanti, I Wayan Suwendra, dan Ni Nyoman Yulianthini. "Pengaruh Pemberian Kredit Dan Modal Terhadap Pendapatan UKM." *Journal Bisma* Vol. 2, no. (2014).

Niswah, Eva Mir'atun. "Problematisa Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (31 Desember 2018): 123-38. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i2.1907>.

Rahab. "Penerapan Manajemen Merek Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 16, no. No. 1 (Maret 2009): 18-25.

Riani, Novya Zulva. "Identifikasi Permasalahan Dan Kerangka Pengembangan Kluster Umkm Sandang Di Bukittinggi Sumatera Barat," no. 1 (2011): 14.

Sekretariat Negara. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah." Menteri Hukum Dan HAM, 2008.

Suryana. "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Buku Ajar Perkuliahan)." Diakses 26 Juli 2019. http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI._MANAJEMEN_FPEB/196006021986011-SURYANA/FILE__7.pdf.

Totok Dwinur Haryanto. "Kultur Masyarakat Dan Hak Kekayaan Intelektual." *Wacana Hukum* Vol. 8, no. No. 1 (2009): 25-36.

Wahidmurni. "PEMAPARAN METODE PENELITIAN KUALITATI." Diakses 26 Juli 2019. [http:// repository.uin-malang.ac.id /1984/2/1984.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf).

Yanto, Hari. "Inkonsistensi Hukum Pemberian Fasilitas Keringanan Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Melalui Peraturan Pemerintah NOMOR 46 TAHUN 2013." *Part B* 1, no. 2 (2014): 7.